



Peran Hukum dalam Membentuk dan Mempertahankan Tatanan Sosial di Masyarakat: Tinjauan Sosiologi Hukum

INFO PENULIS

Sulaiman
Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo
sulaiman@student.umaha.ac.id
+6281232016006

Millatuz Zahroh
Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo
millatuz_zahroh@student.umaha.ac.id
+6285755240248

Effendi
Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo
effendi@student.umaha.ac.id
+6282228698848

Joko Mardianto
Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo
joko_mardianto@student.umaha.ac.id
+08123576841

Hendrik Dwi susanto
Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo
hendri_dwi_susanto@student.umaha.ac.id
+6281311033037

Fajar Rachmad Dwi Miarsa
Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo
fajar_rachmad_dm@dosen.umaha.ac.id
+6281357194599

Francis Maryanne Pattynama
Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo
francis_maryanne_pattynama@dosen.umaha.ac.id
+628123353335

INFO ARTIKEL

ISSN: 2963-8933
Vol. 6, No. 1, April 2026
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp>

Saran Penulisan Referensi

Sulaiman, Zahroh, M., Effendi, Mardianto, J., Susanto, H. D., Miarsa, F. R. D., & Pattynama, F. M. (2026). Peran Hukum dalam Membentuk dan Mempertahankan Tatanan Sosial di Masyarakat: Tinjauan Sosiologi Hukum. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 6 (1), 307-311.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran hukum dalam membentuk dan mempertahankan tatanan sosial di masyarakat melalui pendekatan sosiologi hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku sosial, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang berinteraksi dengan struktur sosial, ekonomi, dan politik. Dalam perspektif Max Weber, hukum berfungsi sebagai sarana rasionalisasi otoritas negara untuk menciptakan keteraturan sosial, sementara Karl Marx memandang hukum sebagai bagian dari superstruktur yang merepresentasikan kepentingan kelas dominan dalam mempertahankan relasi produksi dan kekuasaan. Selain itu, pemikiran Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa hukum memiliki kekuasaan simbolik yang mampu melegitimasi struktur sosial yang ada melalui bahasa dan prosedur formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teoritis terhadap konsep-konsep utama dalam sosiologi hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran ganda, yaitu sebagai alat pengendalian sosial dan pencipta ketertiban, sekaligus sebagai instrumen reproduksi kekuasaan yang berpotensi memperkuat ketimpangan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran hukum dalam tatanan sosial meliputi fungsi sosial hukum, legitimasi kekuasaan, konstruksi nilai dan norma, serta ketimpangan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang bersifat egaliter dan responsif terhadap kondisi sosial agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana perubahan sosial yang berkeadilan.

Kata kunci: Sosiologi Hukum, Tatanan Sosial, Kekuasaan, Keadilan, Struktur Sosial.

Abstract

This research examines the role of law in shaping and maintaining social order in society through a sociological approach to law. Law is understood not only as a set of norms governing social behavior but also as an instrument of power that interacts with social, economic, and political structures. From Max Weber's perspective, law functions as a means of rationalizing state authority to create social order, while Karl Marx viewed law as part of a superstructure that represents the interests of the dominant class in maintaining relations of production and power. Furthermore, Pierre Bourdieu's thinking demonstrates that law possesses symbolic power capable of legitimizing existing social structures through language and formal procedures. This research uses a qualitative approach with a theoretical analysis of key concepts in the sociology of law. The results indicate that law has a dual role: as a tool of social control and a creator of order, as well as an instrument of power reproduction that has the potential to reinforce social inequality. Factors influencing the role of law in the social order include the social function of law, the legitimacy of power, the construction of values and norms, and unequal access to justice. Therefore, the application of law that is egalitarian and responsive to social conditions is necessary so that it can function as a vehicle for just social change.

Key Words: Sociology of Law, Social Order, Power, Justice, Social Structure

A. Pendahuluan

Hukum memiliki fungsi dan peran yang sangat penting untuk membentuk tatanan sosial yang ada di masyarakat. Pada perspektif sosiologi hukum norma dapat mengatur perilaku manusia dan dalam tatanan sosial hal tersebut dapat mempengaruhi distribusi kekuasaan, sumber daya dalam Masyarakat dan status Masyarakat. Hukum Seringkali menjadi bahan refleksi dan refensi dan pembentukan struktur sosial dalam masyarakat agar dapat memperkuat hierarki sosial tertentu. Menurut Max weber, hukum adalah sarana sebagai rasionalisasi kekuasaan dalam Masyarakat modern yang dilembagakan melalui negara. Sedangkan sisi lain menurut Karl Max menyampaikan bahwa hukum adalah bagian dari superstruktur yang merepresentasikan kepentingan kelas penguasa untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan juga politik. Pada peristiwa yang dapat diamati dalam praktik bernegara termasuk Indonesia, tidak jarang akan ditemui praktik hukum yang memandang kesenjangan kelompok elit dengan Masyarakat kecil, sehingga terjadi ketimpangan akses terhadap proses penegakkan

hukum dan tidak dapat berjalan secara optimal. Ketimpangan akses terhadap keadilan mencerminkan bahwa hukum tidak selalu bekerja secara netral, melainkan turut memperkuat struktur sosial yang timpang. Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini diupayakan untuk dapat menganalisa fungsi hukum yang memiliki peran ganda, dari sisi ketertiban dan keadilan, dan disisi lain sebagai alat yang mampu menjaga struktur kekuasaan dan ketimpangan sosial yang ada. Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru terkait hukum yang seharusnya mampu berperan sebagai sarana perubahan sosial dan substantif.

B. Metodologi

Metode penelitian menguraikan tentang:

Tipe Penelitian

Tipe penelitian dapat menggunakan tipe penelitian empiris, normatif, ataupun sosio yuridis atau sosio legal.

Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian initerdiri dari:

a. Pendekatan Undang-undang (Statute Approach)

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya. Metode pendekatan Perundang-undangan peneliti dapat melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut di keluarkan.

b. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach)

Yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan hukum. Penelitian ini dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Disisi lain peneliti juga harus bisa mencari dasar filosofi dinamika hukum dari waktu ke waktu.

d. Pendekatan Perbandingan (Comparatif Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan suatu peraturan 14 yang sama di antara Negara satu dengan Negara lainnya, dan juga putusan untuk kasus yang sama di antara Negara satu dengan Negara lainnya. Kegunaan dari pendekatan ini adalah untuk melihat perbedaan dan persamaan di antara undang-undang maupun putusan tersebut.

e. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundangundangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

C. Hasil dan Pembahasan

Peran Hukum dalam Membentuk Struktur dan Tatanan Sosial di Masyarakat

Hukum tidak hanya memiliki fungsi membuat aturan untuk dapat mengatur tingkah laku dan perilaku Masyarakat secara umum. Namun hukum juga memiliki fungsi penting dalam membentuk struktur sosial dan menentukan posisi individu maupun kelompok dalam Masyarakat. Dalam sosiologi, hukum adalah representasi dari norma dan nilai-nilai serta berkepentingan di sosial untuk hidup di dalam suatu komunitas. Sehingga hukum tidak bersifat netral namun refleksi dari kekuasaan yang ada dalam Masyarakat.

Menurut Max Weber Hukum adalah hasil dari proses rasionisasi otoritas, dimana negara menggunakan hukum sebagai sarana untuk mengatur prilaku dan menjaga stabilitas Sosial. Hukum dalam suatu negara dapat menentukan hak dan kewajiban serta interaksi antar anggota Masyarakat yang lain. Dengan begitu hukum turut membentuk tatanan sosial karena dapat menentukan batasan kuasa dan hak istimewa yang dimiliki seseorang. Karl Max menyatakan hukum sebagai alat dari kelas dominan untuk mempertahankan kepentingannya. Dari

pernyataan Karl Max hukum adalah bagian dari superstruktur Masyarakat yang tercipta dan terpetakan berdasarkan ekonomi sehingga seringkali hukum mencerminkan kontrol kelompok elit untuk memiliki kontrol pada kekuasaan. Oleh karena itu kelompok berkuasa memiliki perlindungan hukum yang lebih jika dibandingkan kelompok lemah.

Pada sistem peradilan yang terjadi secara nyata seringkali hukum lebih menguntungkan kelompok yang memiliki ekonomi meskipun idealnya hukum seharusnya menjadi instrument keadilan yang harus berperan besar sebagai mekanisme legitimasi terhadap ketimpangan sosial.

Faktor yang Menyebabkan Hukum dapat Mempengaruhi Tatanan Sosial menurut Prespektif Sosiologi Hukum

Dalam prespektif sosiologi hukum. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tatanan sosial masyarakat.

1. Fungsi Sosial Hukum

Fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai alat pengendali sosial yang dapat mengatur perilaku masyarakat agar dapat sesuai dengan nilai-nilai dominan. Ketika fungsi hukum tersebut tidak mempresentasikan nilai yang sesuai dalam masyarakat maka hukum akan menjadi alat memperkuat struktur sosial untuk kepentingan kelompok tertentu.

2. Legitimasi Kekuasaan

Menurut Pierre Bourdieu menegaskan bahwa hukum memiliki symbolic power atau kekuasaan simbolik untuk untuk melegitimasi tatanan sosial. Dari Bahasa hukum yang ada seperti Keputusan dan prosedur formal lain sehingga hukum dapat memperkuat struktur sosial sesuai dengan kepentingan kelompok yang diuntungkan.

3. Kontruksi Nilai

Di dalam masyarakat, norma sosial dicerminkan oleh peraturan hukum yang ada. Nilai dan norma-norma yang dipositifkan akan dianggap sebagai standar moral dan perilaku yang harus diterapkan. Sehingga hukum berperan besar dalam menentukan arah budaya dan sistem nilai masyarakat.

4. Akses terhadap Keadilan

Pada sosiologi hukum akses keadilan yang merata dimasyarakat tidak memandang ekonomi, Pendidikan, dan politik. Kondisi ini dalam sosiologi hukum diperkuat oleh adanya ketimpangan yang terjadi dari aspek tersebut sehingga hukum dapat memperkuat tatanan sosial dan menegaskan bahwa hukum dapat menjadi alat reproduksi sosial.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai peran hukum dalam membentuk dan mempertahankan tatanan sosial di masyarakat menurut dapat tinjauan sosiologi hukum dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Hukum memiliki sifat yang tidak netral karena dipengaruhi aspek kekuatan sosial, ekonomi yang mendasari sesuai dengan pandangan dari Karl Max yang menyatakan bahwa hukum dapat merepresentasikan kepentingan dari kelompok yang lebih dominan atau superstruktur yang di bentuk melalui aspek ekonomi sehingga dalam banyaknya kasus hukum yang terjadi, hukum justru menjadi legitimasi bagi kelompok elit untuk dapat memperkuat tatanan sosial dan menjaga adanya ketimpangan sosial.
2. Hukum memiliki fungsi penting dalam membentuk dan mempertahankan tatanan masyarakat. Menurut sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai alat yang dapat mengatur perilaku masyarakat namun juga sebagai sistem sosial yang dapat menentukan kekuasaan serta status sosial. Dari peraturan dan kebijakan yang diciptakan oleh hukum sebagai bentuk praktik penegakan hukum, negara secara tidak langsung juga menciptakan antara kelompok berkekuasaan yang mendominasi dan juga menciptakan kelompok dibawahnya untuk berada di posisi subordinat.
3. Faktor sosial yang dipengaruhi oleh fungsi hukum terhadap tatanan sosial yaitu pengendalian sosial legitimasi kekuasaan, kontruksi ideologi, serta akses terhadap keadilan. Pierre Bourdieu Menyatakan dengan tegas bahwa hukum memiliki kekuatan untuk melegitimasi struktur kekuasaan dan memberikan pembenaran terhadap struktur kekuasaan yang sudah ada. Sehingga hukum menjadi instrumen dalam penegakan keadilan sosial apabila dilajankan secara egaliter. Namun juga dapat menjadi alat yang mampu menciptakan ketimpangan sosial apabila digunakan secara hegemonic

E. Referensi

- Abraham, A. (2021). How sociology perspective influence law with a social context? *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(2), 251–256.
- Akmal, F. A.-K., & Saebani, B. A. (2024). Sosiologi hukum dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di era digital. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 84–91. Retrieved from <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2417>
- Ali Mufthi, F., Rofik, A., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Fungsi sosiologi hukum sebagai instrumen dalam konflik perundang-undangan. *JURNAL RECHTENS*, 13(1), 135–148. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2780>
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Polity Press.
- Kamaludin, A., & Saebani, B. A. (2024). Sosiologi hukum sebagai instrumen kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 162–170. Retrieved from
- Marx, K., & Engels, F. (1978). *The Marx-Engels reader* (R. C. Tucker, Ed.). W. W. Norton & Company.
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Wafa' Zenassa'dy, & Hartini, R. (2023). Overview sociology of law and positive law to diversion internal joint property marriage. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 4(1), 27–47. <https://doi.org/10.18326/jil.v4i1.1001>
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.